





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA**

TGL. PEMBUATAN	: Januari 2022
TGL. EFEKTIF	: Januari 2022
DISAHKAN OLEH	 KEPALA KANTOR WILAYAH W. Adnan NIP. 196507091986031002
NAMA SOP	: PENGELOLAAN PEMBUATAN BERITA WEBSITE
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang nomor 14 Tahun 2004 Tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum danHAM	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan2. Mengetahui tugas dan fungsi tata persuratan
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	<ol style="list-style-type: none">1. Camera/Hand Cam2. Komputer/Printer/Scanner3. Jaringan internet4. Jaringan Telekomunikasi
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Diperlukan data yang akurat untuk dijadikan bahan pulikasi	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELIPUTAN KEGIATAN KELEMBAGAAN
SUB BIDANG HUMAS, REFORMASI BIROKRASI, DAN TEKNOLOGI INFORMASI
KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA**

No	Kegiatan	Pelaksana								Ket	
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag Program & Humas	Kasubag Humas, RB, & TI	Petugas Peliputan	Media Rekanan	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Kabag Program dan Humas memerintahkan ke Kasubbag Humas, RB, dan TI untuk melaksanakan peliputan									Disposisi a. WAG Humas, RB, dan TI b. Perintah langsung	
2.	Kasubbag Humas, RB, dan TI memerintahkan ke petugas peliputan untuk melaksanakan peliputan									Disposisi a. WAG Humas, RB, dan TI b. Perintah langsung	
3.	Petugas melakukan peliputan kegiatan atas perintah Kasubbag Humas, RB, dan TI ke unit yang melaksanakan kegiatan							a. Kamera DSLR b. Handphone		Liputan langsung	

4.	Petugas yang telah melakukan peliputan, kemudian membuat narasi dari hasil peliputan untuk dijadikan berita														Laptop/PC	1 jam – 1 jam 30 menit	Narasi berita		
5.	Petugas yang telah membuat berita, kemudian disampaikan kepada Kabag Program dan Humas, dan Kasubbag Humas, RB, dan TI untuk dilakukan koreksi															3 – 5 menit	Laporan WAG Humas, RB, dan TI		
6.	Berita Yang Telah Dikoreksi Oleh Kabag Program Dan Humas, Dan Kasubbag Humas, RB, dan TI, kemudian disetujui untuk dipublikasi oleh petugas peliputan																	Disposisi a. WAG Humas, RB, dan TI b. Perintah langsung	

7.	Petugas Peliputan melakukan publikasi berita yang telah disetujui ke media internal								15 – 30 menit	<i>Website</i> malut.kemenukumham.go.id Media sosial a. Facebook: postingan b. Twitter: postingan Instagram: Cerita	
8.	Berita yang telah dipublikasi, lalu dilaporkan oleh petugas peliputan kepada Kabag Program dan Humas dan Kasubbag Humas, RB, dan TI									Laporan WAG Humas, RB, dan TI	
9.	Kasubbag Humas, RB, dan TI kemudian membagikan hasil publikasi berita ke Kakanwil dan kadivmin									a. WAG Kanwil Kemenkumham Malut b. WAG Malut Pasti Rimoi New	

